



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL
TERKAIT DENGAN HARMONISASI RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 24 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: RDP
Hari/tanggal	: Selasa, 24 Mei 2016.
P u k u l	: 13.40 WIB s/d 16.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan harmonisasi RUU tentang Jabatan Hakim
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 44 orang, izin 10 orang dari 73 orang Anggota. - Komisi Yudisial dan jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

Beberapa point pembahasan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:

1. RUU tentang Jabatan Hakim tidak semata untuk kepentingan hakim atau institusi peradilan, tetapi pada hakikatnya untuk kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
2. Hakim yang mendapatkan independensinya baik secara personal, fungsional dan institusional hingga tidak mudah diganggu, dipengaruhi dan diintervensi dalam memutus perkara maka sudah tentu putusan keadilannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. RUU tentang Jabatan Hakim harus ditujukan untuk kepentingan menjaga dan mengokohkan independensi hakim, dengan tetap memperhatikan dan merealisasikan kebutuhan akan akuntabilitas yudisial.
4. Keseimbangan independensi dan akuntabilitas judicial harus termanifestasikan dalam pengaturan pengelolaan jabatan hakim.
5. RUU tentang Jabatan Hakim harus menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kerja judicial hakim.
6. Sistem rekrutmen melalui seleksi peserta pendidikan calon hakim pertama dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, namun hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang telah menyatakan inkonstitusional beberapa pengaturan pasal dalam undang-undang peradilan yang mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim pertama, oleh karena itu sudah semestinya RUU tentang Jabatan Hakim mengikuti dan sinergis dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
7. RUU tentang Jabatan Hakim kiranya mengatur secara terbatas dan mengembalikan pengaturan Hakim Agung, Hakim Militer, dan Hakim Ad Hoc pada undang-undang institusinya masing-masing.
8. Terkait dengan Periodisasi Hakim Agung merupakan hal baru yang perlu dikaji secara seksama karena akan bersinggungan dengan potensi reduksi independensi judicial.
9. Penentuan rekrutmen dari profesional perlu dipertimbangkan dengan sangat matang, mengingat dengan adanya penetapan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun.
10. Kebutuhan akan restrukturisasi organisasi dan sistem pengelolaan hakim yang melibatkan supporting organ perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Legislasi dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001